

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelecehan atau kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan sosial yang sangat kompleks dan menjadi bahan pembahasan di kehidupan masyarakat sehari-hari. Pelecehan atau kekerasan seksual ini dapat terjadi dimana saja, mulai dari ruang pendidikan, ranah domestik, ruang publik, hingga ruang negara. Fenomena ini menjadi kasus yang menyita perhatian publik, bagaimana seperti tidak ada lagi ruang aman untuk masyarakat agar terhindar dari pelecehan atau kekerasan seksual. Dalam hal ini kasus-kasus kekerasan serta pelecehan seksual harus mendapat perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia agar kasus-kasus seperti itu dapat ditekan dan ditindak lanjuti dengan prosedur hukum yang berlaku di negara ini. Dilansir oleh Komnas Perempuan pada tahun 2021, di Indonesia setidaknya tercatat 299.911 kasus kekerasan serta pelecehan seksual yang dimana kebanyakan dari korbannya adalah perempuan. Akan tetapi tindak kekerasan serta pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada perempuan saja, laki-laki pun bisa mengalami kasus tersebut. Dalam hal ini, kekerasan dan pelecehan seksual tidak memandang jenis kelamin dan gender, siapa saja bisa mendapati tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Ditambah lagi dengan budaya patriarki yang masih kental di negara ini, budaya patriarki seakan tidak bisa hilang dalam kehidupan bermasyarakat karena budaya itu bisa dibilang telah mendarah daging dan tidak sedikit orang yang belum sadar akan dampak yang disebabkan dengan suburnya budaya patriarki ini. Budaya patriarki dapat dikatakan menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kekerasan dan pelecehan seksual.

Fenomena pelecehan atau kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan fenomena yang tidak asing lagi. Michel Foucault menyatakan terdapat empat diskursus yang berbahaya, pertama politik (kekuasaan), kedua hasrat (seksualitas), ketiga kegilaan, dan keempat apa yang dianggap palsu atau benar (Lubis, 2014:85). Pelecehan dan kekerasan seksual seringkali terjadi

dilakukan oleh oknum petinggi sekolah, kalangan terpelajar, sesama pelajar, staff maupun civitas akademika. Seperti yang dilansir oleh Kompas.com (2022), pelecehan seksual hingga kekerasan seksual yang terjadi di negeri ini telah mencoreng reputasi dunia pendidikan tanah air. Komnas Perempuan menyatakan dalam pemberitaan Kompas.com, data kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dalam rentang waktu 2015-2021, terdapat 67 kasus kekerasan seksual. Pendidikan tinggi menjadi penyumbang kasus terbanyak. Komisioner Komisi Perlindungan Anak (KPAI), Retno Listyartin menjelaskan bahwa kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah, terdapat 12 kasus yang tercatat sepanjang Januari hingga Juli 2022 (Kompas, 24/07/2022). Sebanyak 25% kasus terjadi dalam wilayah kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sedangkan 75% berada dalam wilayah kewenangan Kementerian Agama.

Pada awal tahun 2022, mencuat kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang dan Pondok Pesantren Madani Bandung, kemudian disusul dengan kasus pelecehan seksual di SMA Selamat Pagi Indonesia yang dilakukan oleh salah satu petingginya. Contoh pelecehan dan kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi (universitas), yaitu, pertama, terdapat sejumlah Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang mendapat pemaksaan seksual dari dosennya, kedua, kekerasan seksual pada anggota Laskar Mahasiswa Republik Indonesia (LAMRI) Surabaya, kemudian kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi Universitas Riau (UNRI) yang dilakukan oleh dosen pembimbing skripsinya, lalu kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen IAIN Kediri kepada mahasiswinya, ada juga kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Gilang Aprilian Nugraha Pratama (UNAIR) terhadap mahasiswa baru/adik tingkatnya. Terakhir, terdapat dugaan kasus pelecehan seksual Guru Besar yang terjadi di Universitas Indonesia.

Jika melihat dari kasus-kasus yang terjadi di atas, hampir semua tindak kekerasan dan pelecehan seksual ini dilandasi dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan sekaligus ketimpangan kuasa antara pelaku dan korban. Dilansir dari

laman Nasional Kompas, menurut organisasi perlindungan perempuan, Rifka Annisa mengatakan penyebab utama terjadinya kekerasan seksual dan pelecehan seksual ini disebabkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban yang terlibat. Relasi kuasa yang dimaksudkan adalah individu yang memiliki kekuatan lebih serta kekuasaan lebih menindas individu yang tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan. Relasi kuasa yang seringkali disalahgunakan adalah seperti contoh, dosen dengan mahasiswanya, orang tua dengan anaknya, selebriti dengan fansnya, bos dengan karyawannya, dan lain sebagainya.

Terjadinya ketimpangan relasi kuasa, sangat rentan terjadi tindak pelecehan dan kekerasan seksual dimana pasca terjadinya tindakan, kebanyakan penyintas cenderung tidak mau melaporkan atau memproses secara lanjut terhadap kejadian yang menimpanya. Bahkan, untuk meminta tolong saja, korban enggan melakukannya dikarenakan adanya sebuah pertimbangan serta apa tanggapan publik kepada dirinya, belum lagi jika pelakunya adalah individu atau kelompok yang memiliki kuasa. Pada akhirnya, penyintas seperti tidak memiliki kesempatan untuk menyuarakan apa yang terjadi pada dirinya.

Relasi kuasa sendiri ialah sebuah korelasi atau hubungan yang terbentuk antar individu atau kelompok yang memiliki suatu kepentingan dengan taraf kekuasaan yang berbeda. Di dalam unsur relasi kuasa terdapat unsur kekuatan hubungan sosial, yaitu seseorang individu dapat memiliki kemampuan untuk merubah perilaku sosial. Penjelasan tersebut mengarah kepada penjelasan lain, yaitu, kekuasaan memiliki pengaruh dalam membentuk sebuah program atau kegiatan, sesuai dengan kepentingannya, sekalipun dalam perlawanannya. Kekuasaan adalah suatu jaringan kelembagaan yang mendominasi dan berhubungan dengan relasi-relasi yang lainnya seperti dan kekeluargaan, yang memainkan peran pengondisian dan dikondisikan, Foucault dalam (Sumintak & Idi, 2022). Selain itu, kita dapat mengkaji relasi kuasa yang dikemukakan oleh Michel Foucault sebagai modus kekerasan seksual yang memiliki pola cukup kompleks, seperti contoh pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswinya, guru terhadap siswinya, ustad

atau pengurus pondok terhadap santriwati, atasan terhadap karyawan. Kekuasaan berhasil mencapai bermacam bentuk nafsu, sekaligus bagaimana kekuasaan dapat mendasari serta mengendalikan kenikmatan seksual (Sumintak & Idi, 2022).

Individu yang memiliki kekuatan atau kekuasaan lebih ini menggunakan “hak” istimewanya tersebut untuk melakukan tindakan yang menyimpang dan ada unsur pemaksaan. Sederhananya adalah ketika ada individu yang tidak berdaya, ia akan menjadi “sasaran” empuk bagi individu yang memiliki kekuatan sekaligus kekuasaan lebih (*overpower*). Tidak sedikit dari pelaku yang melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual itu dikarenakan dorongan kepemilikan kekuatan lebih dan merasa paling berkuasa sehingga menganggap dirinya dominan, paling buruknya adalah memaksakan kehendaknya kepada orang lain tanpa memedulikan rasa simpati maupun empati. Secara kasarnya para pelaku dengan dasar relasi kuasa ini melihat individu lainnya lebih rendah dan tidak berdaya bila dibandingkan dengan dirinya sendiri. Pelaku yang memiliki kekuatan lebih dan kekuasaan atas segalanya lebih pas ketika disebut dengan “*overpower suspect*”. *Overpower suspect* menggambarkan bagaimana pemiliki modal, legitimasi, dan wewenangnya, dapat memaksakan kehendaknya kepada siapapun yang dianggapnya lemah.

Kasus penyalahgunaan relasi kuasa sering kali dilakukan oleh lembaga, instansi, hingga organisasi. Di mana relasi kuasa yang dimiliki oleh “penguasa” ini dapat memanipulasi struktural organisasi secara keseluruhan yang mengakibatkan terjadinya kejahatan struktural. Fenomena tersebut bisa kita lihat dalam sejarah orde baru, di mana Presiden Soeharto dengan gaya otoriternya dapat mengendalikan hampir disegala lini, bahkan pers yang memiliki kekuatan independen pun dapat “dihancurkan” dengan kekuasaan Presiden Soeharto, dan juga terjadi kejahatan struktural selama 32 tahun ia menjabat. Fenomena seperti itulah yang sering memberi celah bagi para “pelaku” untuk melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Sebuah hal yang tidak asing ketika membahas penguasa menindas yang lemah.

Kemudian, dalam perkembangan komunikasi, muncul bentuk komunikasi yang disebut dengan komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (cetak dan elektronik). Massa dalam pengertian komunikasi massa lebih menunjukkan pada penerima pesan yang berkaitan dengan media massa. Dengan kata lain, massa yang dalam sikap dan perilakunya berkaitan dengan peran media massa. Oleh karena itu massa yang dimaksudkan merujuk kepada khalayak, *audience*, penonton, pemirsa, dan pembaca (Nurudin, 2004:5). Pada dasarnya komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang disalurkan oleh pemancar yang berbentuk radio maupun visual. Komunikasi massa lebih mudah didefinisikan menurut bentuknya, televisi, radio, surat kabar, majalah, film, dan buku (Nurudin, 2004:11).

Media massa merupakan suatu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia akan informasi maupun hiburan. Pada perkembangannya, media massa merupakan hasil produk teknologi modern. Media massa juga memiliki peran untuk memberikan informasi serta memberi pengetahuan kesadaran kepada khalayak baik secara tidak langsung maupun secara langsung. Media massa sendiri terdiri dari surat kabar, majalah, radio, televisi dan film. Media massa kini telah berkembang hingga melahirkan media digital. Dalam media digital, publik dapat mengaksesnya menggunakan internet dan media digital ini menghubungkan hampir semua manusia di dunia, yang disebut media sosial. Di mana publik bisa menggunakan media sosial ini untuk bersosialisasi dengan individu lainnya melalui digital. Kini media sosial dapat menjadi salah satu media untuk menyampaikan informasi serta kesadaran bagi publik mengenai tindak kekerasan dan pelecehan seksual, karena media sosial ini dapat diakses oleh segala kalangan. Seperti contoh yang terjadi pada media sosial *twitter* dengan fenomena yang cukup masif yaitu "*twitter please do your magic*" di mana fenomena tersebut adalah sebuah pergerakan yang mengajak publik dengan tujuan memberikan informasi dan kesadaran kepada publik agar bersimpati terhadap sebuah fenomena, dan seperti yang kita bahas yaitu fenomena tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Pada fenomena pergerakan

"twitter please do your magic" sering kali digunakan para korban kekerasan dan pelecehan seksual untuk bersuara serta mengungkap betapa bengisnya pelaku kasus tersebut.

Selain media sosial, ada juga media film, salah satu bentuk media massa yang juga memiliki peran penting untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan kesadaran kepada khalayak ramai. Media film memiliki peran dalam penyebaran informasi dikarenakan, film menjadi salah satu media massa yang memiliki sifat menghibur. Film biasanya menyampaikan sebuah pesan atau informasi lebih mudah dicerna serta dipahami isinya, karena film adalah sebuah bentuk seni dan keindahan yang memiliki tujuan untuk dapat dinikmati oleh khalayak. Film sendiri memiliki kekuatan serta kemampuan untuk menjangkau audiens dari berbagai segmen sosial. Menurut para ahli, film memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat (Sobur, 2006:127).

Seperti yang kita ketahui, film merupakan sebuah visual yang merekam realitas dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian ditayangkan dan menarik khalayak untuk menonton karena mereka merasa dekat dengan cerita yang diangkat dalam suatu karya film tersebut. Film adalah suatu alat untuk menyampaikan berbagai pesan kepada khalayak melalui media cerita. Film juga sebuah medium ekspresi artistik yang digunakan oleh seniman dan insan perfilman sebagai alat untuk mengutarakan gagasan-gagasan dan ide cerita. Secara esensial dan substansial, film memiliki kekuatan yang akan berimplikasi terhadap komunikasi masyarakat (Wibowo, 2006:196).

Maka dari itu, film dapat dikatakan memiliki hubungan langsung dengan khalayak yang disebabkan oleh adanya kedekatan antara cerita atau narasi yang diangkat dengan kehidupan bermasyarakat. Sebuah karya film ini hampir semuanya selalu diselipkan pesan- pesan dari pembuat film kepada masyarakat yang nantinya dapat dimaknai oleh para penonton film tersebut. Lalu, keberadaan film di tengah-tengah kehidupan masyarakat mempunyai makna yang berbeda dari jenis media massa lainnya. Media film sendiri, selain digunakan untuk menyampaikan sebuah ide atau gagasan, film menjadi media

untuk mengekspresikan sebuah seni serta kreatifitas untuk menggambarkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, banyak karya film yang mengangkat tema berdasarkan realitas yang terjadi di kehidupan masyarakat, dan salah satu tema atau narasi yang sering diangkat dalam suatu film yaitu tentang tindak kekerasan dan pelecehan seksual, dengan tujuan menciptakan kesadaran pada masyarakat untuk lebih memperhatikan isu-isu tindak kekerasan seksual dan pelecehan seksual.

Beberapa film di Indonesia telah mengangkat isu tindak kekerasan dan pelecehan seksual, diantaranya, “Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak (2017)”, “27 Steps of May (2018)”, “Dear Nathan Thank You Salma (2022)”, dan “Penyalin Cahaya/Photocopier (2021)”. Film-film tersebut menggambarkan realitas keadaan tentang kekerasan dan pelecehan seksual yang seakan tidak dipedulikan oleh masyarakat sekitarnya, dan seperti memposisikan korban pada posisi bersalah. Dari sini bisa kita lihat bahwasannya media film telah memperjuangkan keadilan untuk korban pelecehan seksual melalui narasi yang dibawa oleh film tersebut. Salah satunya adalah “Penyalin Cahaya” atau “Photocopier”, sebuah film karya Wregas Bhanuteja yang dirilis di tahun 2021 dan telah ditayangkan diberbagai festival film dan memenangkan beberapa penghargaan. *Photocopier*, dengan genre drama, thriller, dan misteri, film ini menceritakan mahasiswi baru yang mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh seniornya di grup teater saat dia menjadi sukarelawan digrup yang bernama “Mata Hari”. Shenina Cinnamon yang berperan sebagai Sur menjadi salah korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Rama yang diperankan oleh Giulio Parengkuan. Dalam film *Photocopier*, menggambarkan bagaimana seseorang yang memiliki kuasa (Rama) dapat memanipulasi dan mengatur kebijakan universitas dan berdampak pada korban Rama yang justru bersalah dihadapan khalayak serta membuat para korban tidak memiliki kekuatan bersuara kepada pihak kampus karena dianggap membuat praduga tak bersalah. Sebuah relasi kuasa dalam film ini diperlihatkan secara jelas, di mana ayah dari tokoh Rama adalah salah satu donatur universitas sehingga Rama memiliki hak istimewa di dalam kampus.

Hal ini sangat berhubungan dengan kondisi realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kasus tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi pada lingkungan kampus sering kali terjadi akibat penyelewengan hak kuasa untuk berbuat tindakan yang salah, seperti melakukan pelecehan seksual dengan bumbu-bumbu ancaman yang mengancam korban tak berdaya ini. Sebuah fenomena yang sangat miris, tapi masih subur dalam lingkungan pendidikan, terlebih lingkungan kampus dan relasi kuasa ini dapat dilakukan oleh siapapun asalkan individu ini memiliki kekuasaan yang besar dalam universitas.

Tindak kekerasan seksual dan pelecehan seksual ini dijelaskan dalam naskah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dikutip dari Komnas Perempuan "*kekerasan seksual dan pelecehan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang*". Tindak kekerasan dan pelecehan seksual meliputi pemerkosaan, ancaman atau percobaan pemerkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan seksual, perbudakan seksual, prostitusi paksa, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan aborsi, penyiksaan seksual, penghukuman secara seksual, praktik seksual yang mendiskriminasi, serta kontrol seksual melalui aturan diskriminasi dengan alasan moral dan agama, dan berbagai macam lainnya. Kekerasan dan pelecehan seksual sekarang seperti angin lalu, ketika ada berita tentang kasus tersebut hanya beberapa hari saja lalu menguap entah ke mana. Hal itu cukup disayangkan, karena lagi dan lagi, para korban atau penyintas harus mendapatkan keadilan bukan justru mendapat tekanan dan dua kali menjadi korban dengan artian yaitu, korban telah menjadi korban atas tindak kekerasan dan pelecehan seksual kemudian menjadi korban tekanan dari lingkungan sekitar atau kehidupan sosialnya.

Peneliti memiliki ketertarikan pada pembahasan film ditambah dengan fenomena relasi kuasa dalam kekerasan dan pelecehan seksual. Peneliti memilih judul "Relasi Kuasa dalam Film *Photocopier*" dikarenakan adanya beberapa

alasan. Pertama adalah peneliti sangat *aware* dengan kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Kedua, peneliti sangat dekat dengan fenomena tersebut serta mengikuti pemberitaan mengenai kekerasan dan pelecehan seksual. Ketiga, permasalahan relasi kuasa yang begitu subur di perguruan tinggi maupun sistem sekolah lainnya yang terus memuluskan terjadinya tindakan pelecehan atau kekerasan seksual. Peneliti juga berusaha turut andil dalam penekanan serta penghapusan tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Fenomena tersebut seakan menyayat hati peneliti. Kemudian peneliti memilih objek penelitian berkaitan tentang film, karena pada dasarnya peneliti memiliki ketertarikan yang besar terhadap industri perfilman hingga seni dalam dunia perfilman. Film seakan menjadi sarana peneliti untuk meluapkan energi serta emosionalnya. Media film menjadi media yang cocok bagi peneliti untuk berkontemplasi dan melihat realitas sosial yang terjadi disekitarnya karena kebanyakan tema atau narasi yang dibawa dalam sebuah film selalu memiliki kedekatan dan hubungan tersendiri dengan peneliti. Oleh karena itu peneliti memilih media film sebagai objek penelitian yang diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah dapat diidentifikasi untuk kemudian diteliti, adalah bagaimana relasi kuasa pada kasus pelecehan digambarkan dalam film *Photocopier* karya Wregas Bhanuteja?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana bentuk relasi kuasa yang digambarkan dalam film *Photocopier* dengan metode analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah sebagai referensi para pembaca bagaimana sebuah film sebagai media penyampaian informasi

kepada khalayak sekaligus menjadi pengetahuan kesadaran akan adanya kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan akibat penyelewengan kekuasaan dan hak istimewa.

1.4.2 Manfaat Akademis

Manfaat Akademis dari penelitian ini adalah sebagai acuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam media komunikasi media massa, bagaimana media massa dapat memerankan fungsinya sebagai penyebar informasi berjalan dengan baik dan teratur. Serta menjadi referensi pembuat film untuk mengkonstruksikan ceritanya lebih teratur.

1.5 Sistematika Bab

Penelitian ini menyajikan isu relasi kuasa yang mendasari terjadinya tindak pelecehan dan kekerasan seksual seperti yang direpresentasikan dalam film *Photocopier* atau *Penyalin Cahaya* karya Wregas Bhanuteja. Penelitian dibagi menjadi beberapa bab yang bertujuan mempermudah dalam pencarian informasi yang dibutuhkan, serta memperlihatkan penyelesaian penelitian secara sistematis. Sistematika penulisan sebagai berikut;

BAB I. Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penulisan sistematika bab.

BAB II. Tinjauan Pustaka, berisikan landasan teori yang digunakan untuk menyusun penelitian Relasi Kuasa dalam Film *Photocopier* atau *Penyalin Cahaya* dengan menggunakan metode analisis wacana kritis.

BAB III. Metodologi Penelitian, menjelaskan tentang jenis penelitian dan metode pengumpulan data, seperti mengkaji serta memaknai adegan dan dialog yang ada dalam film *Photocopier* yang merepresentasikan

bentuk relasi kuasa dengan menggunakan metode analisis wacana kritis sesuai dengan kebutuhan peneliti.

BAB IV. Hasil dan Pembahasan, berisikan tentang uraian hasil analisis dan temuan dalam permasalahan peneliti yang relevan dan berkaitan dengan teori, konsep, ataupun metode yang digunakan.

BAB V. Penutup, berisikan kesimpulan dari argumen dan saran.

